

Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan *Ius Constituendum*

Askari Razak

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

E-mail: askari.razak@umi.ac.id

ABSTRACT

*This study examines the reformulation of age requirements for young leaders as candidates for President and Vice President, reflecting a shift in leadership preferences within society. The aim is to analyze the rationality of the minimum age restrictions for presidential and vice-presidential candidates and to formulate an ideal change through the *ius constituendum* approach, to create opportunities for the emergence of young leaders in line with contemporary political aspirations. The normative method is used with a legislative and conceptual approach through literature review and qualitative data analysis. The results show that the minimum age restriction of 35 years aims to ensure the quality of mature national leadership, although some argue that it has the potential to hinder the emergence of innovative young leaders. The ideal formulation of changes is to revise Article 6A paragraph (1) to lower the minimum age limit to 30 years, based on principles of democracy and non-discriminatory political rights based on age, involving public participation and constitutional mechanisms.*

Keywords: *Leader, President, Vice President, Age, Ius Constituendum.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji reformulasi persyaratan usia pemimpin muda sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, mencerminkan perubahan preferensi kepemimpinan dalam masyarakat. Tujuannya adalah menganalisis rasionalitas pembatasan usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden serta merumuskan formulasi perubahan ideal melalui pendekatan *ius constituendum*, untuk membuka peluang bagi kandidat pemimpin muda sesuai aspirasi politik kontemporer. Metode normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan usia minimum 35 tahun bertujuan memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang matang, meski beberapa pihak menilai potensial menghambat kemunculan pemimpin muda inovatif. Formulasi perubahan ideal adalah merevisi Pasal 6A ayat (1) untuk menurunkan batasan usia minimum menjadi 30 tahun, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik non-diskriminatif berdasarkan usia, serta melibatkan partisipasi publik dan mekanisme konstitusional yang sah.

Kata Kunci: *Pemimpin, Presiden, Wakil Presiden, Usia, Ius Constituendum.*

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang penuh gejolak, transformasi politik telah menjadi aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Perubahan ini menyaksikan meningkatnya jumlah pemimpin usia muda yang muncul sebagai figur potensial untuk mengambil peran kepemimpinan utama, terutama dalam kapasitas sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan dinamika politik yang berkembang pesat, para pemimpin muda diakui sebagai agen perubahan yang dapat memberikan perspektif baru, inovasi, dan responsivitas terhadap tuntutan zaman, membawa

serta harapan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini.¹

Secara umum, calon pemimpin presiden dan wakil presiden dianggap harus merupakan individu dewasa dengan pengalaman dan kompetensi yang memadai. Namun, dalam konteks perkembangan zaman terkini, fenomena politik baru muncul di mana masyarakat semakin menginginkan pemimpin yang berasal dari kalangan muda. Keinginan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin muda dapat lebih efektif mewakili dan mengartikulasikan kepentingan serta aspirasi generasi masa kini.² Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam preferensi kepemimpinan yang semakin menuntut inklusivitas dan relevansi terhadap perkembangan sosial dan politik saat ini.

Reformulasi pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden menarik perhatian secara serius, mencerminkan pergeseran paradigma dalam pilihan kepemimpinan dan partisipasi politik di berbagai negara. Fenomena ini mencatat perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kualifikasi dan kapabilitas pemimpin, dengan semakin banyaknya dukungan untuk pemimpin muda yang dianggap mampu membawa inovasi, energi, dan representasi yang lebih baik terhadap aspirasi generasi baru. Pemilihan pemimpin usia muda juga mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman, di mana ketertarikan dan keterlibatan pemilih, khususnya generasi muda, semakin terhubung dengan pemimpin yang dapat memahami dan merespons tantangan kontemporer.³

Pada awal berdirinya Republik Indonesia, Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Ketentuan ini tetap berlaku hingga amandemen pertama UUD 1945 pada tahun 1999. Namun, perubahan signifikan terjadi pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, di mana dalam Pasal 6 ayat 1, batas usia minimum untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden ditingkatkan menjadi 35 tahun.⁴ Amandemen tersebut mencerminkan evolusi pandangan konstitusional terkait kualifikasi dan pengalaman yang diinginkan untuk pemimpin negara, menggambarkan transformasi dalam pemikiran politik dan dinamika pembentukan kebijakan di Indonesia.

Peningkatan usia minimum ini awalnya didasarkan pada pertimbangan persyaratan kedewasaan dan kematangan psikologis. Penetapan usia 35 tahun dianggap mencerminkan tingkat kedewasaan penuh, diharapkan agar pemimpin yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden atau wakil presiden telah mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk memimpin bangsa. Konsekuensinya, dengan peningkatan usia minimum tersebut, individu yang berusia di bawah 35 tahun, terutama pemimpin muda, secara otomatis tidak lagi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan keyakinan bahwa usia tersebut menjadi parameter penting untuk menilai kualifikasi dan kebijaksanaan calon pemimpin negara.

Dalam dinamika kehidupan demokrasi Indonesia saat ini, teramati fenomena politik yang menandai semakin terbukanya masyarakat terhadap kemungkinan pemimpin muda, yang umurnya berada di bawah 35 tahun. Sejumlah tokoh muda yang aktif terlibat dalam isu kepemimpinan dan kebijakan publik mendapat penilaian positif dari masyarakat, diakui memiliki

¹ Sahya Anggara, 'Sistem Politik Indonesia', *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), pp. 22–24.

² Khoirul Saleh and Achmat Munif, 'Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi', *Jurnal Addin*, 9.2 (2015) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.617>>.

³ Paristiyanti Nurwardani and others, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).

⁴ Ziffany Firdinal, 'Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945', *Jurnal Konstitusi*, 10.4 (2013).

kompetensi dan kapabilitas yang memadai meskipun usianya relatif muda. Fenomena ini mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan, di mana keterlibatan dan kontribusi individu lebih diutamakan daripada sekadar faktor usia.⁵ Hal ini menjadi bukti pergeseran dinamika politik yang mengeksplorasi potensi dan kualifikasi pemimpin dari berbagai kelompok usia dalam konteks demokrasi Indonesia.

Landasan utama dalam membahas pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusi negara. Konstitusi, sebagai hukum dasar di banyak negara, mengatur organisasi pemerintahan dan hak-hak warganya. Dalam konteks pemilihan kepala negara, penting untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelayakan dan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.⁶ Konstitusi menciptakan kerangka hukum yang harus diikuti dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, termasuk kriteria usia dan kualifikasi lainnya.⁷

Oleh karena itu, relevan untuk dikaji lebih lanjut terkait kemungkinan reformulasi persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang saat ini berusia 35 tahun. Apakah dimungkinkan usia tersebut diturunkan misalnya menjadi 30 tahun melalui perubahan UUD NRI 1945 dengan pendekatan *ius constituendum*. Dengan reformulasi ini, diharapkan para pemimpin muda yang berusia 30 hingga 34 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, dan hal tersebut sejalan dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah generasi milenial. Tentu saja kebijakan reformulasi ini perlu dikaji mendalam dari berbagai perspektif seperti politik, hukum, psikologis, dan lain sebagainya.

Pentingnya penelitian ini juga terlihat dalam konteks perlunya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan dinamika sosial dan politik. Beberapa negara mungkin memiliki batasan usia tertentu yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Dalam beberapa kasus, batasan ini mungkin dianggap sebagai hambatan bagi pemimpin usia muda untuk mencalonkan diri. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas relevansi dan urgensi reformulasi aturan-aturan ini guna memberikan peluang yang lebih besar bagi pemimpin usia muda. Selain itu, dampak globalisasi dan perkembangan teknologi juga berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat dan tuntutan terhadap pemimpin.⁸ Pemimpin usia muda mungkin lebih mampu memahami dinamika baru ini dan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap peran dan harapan masyarakat terhadap pemimpin usia muda dalam menghadapi tantangan global.

Melalui tinjauan *ius constituendum*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi-regulasi tersebut dapat direformulasi agar lebih inklusif terhadap pemimpin usia muda. Sistem politik yang adaptif dan responsif terhadap keberagaman pemimpin dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih dinamis dan menggairahkan partisipasi masyarakat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁵ Heru Cahyono, 'Arah Perkembangan Demokrasi di Perdesaan Pasca Orde Baru', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 38.2 (2012) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.654>>.

⁶ *HUKUM TATA NEGARA*, ed. by Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM>.

⁷ Willius Kogoya, *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2015).

⁸ Anik Iftitah, 'Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?', in *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), p. 35.

1. Bagaimanakah rasionalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden menurut dinamika perkembangan politik kontemporer di Indonesia?
2. Bagaimanakah formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI 1945 yang dapat dilakukan melalui pendekatan *ius constituendum*?

Adapun terdapat beberapa penelitian terkait yang juga membahas isu serupa seperti, Rais Firdaus Handoko (2023), di dalam disertasinya yang berjudul, "Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila".⁹ Akan tetapi hal yang membedakan dengan tulisan pada penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih mengeksplorasi pada aspek konstitusional, bukan terhadap politik hukum atau regulasi yang berkaitan dengan sistem pemilu. Adapun lebih lanjut, Rais Firdaus Handoko (2023), secara tegas pada akhir kesimpulan dan rekomendasi juga menegaskan penambahan syarat pengalaman menjabat, prestasi, dan kaderisasi sebagai bentuk validasi kenegaraan sejati, sedangkan tulisan di dalam penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda daripada penelitian tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi aspek konstitusional, tetapi juga menawarkan pandangan holistik terhadap bagaimana reformulasi pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terkait aspek hukum dan ketatanegaraan dari isu yang diangkat.¹⁰ Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan pertama digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan yang ditelaah antara lain UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) hasil perubahan, UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan pendekatan kedua digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan teori yang relevan seperti demokrasi deliberatif, karakteristik pemimpin transformatif, dan lain sebagainya.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, jurnal, buku, serta artikel ilmiah yang relevan.¹¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran terhadap referensi kepustakaan baik tercetak maupun online yang sesuai dengan topik

⁹ Rais Firdaus Handoko, 'Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila' (unpublished Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023).

¹⁰ *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Anik Iftitah, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>>.

¹¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

dan permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dikaji dengan menggunakan logika deduksi dan interpretasi untuk memahami makna filosofis dari aturan dan konsep yang dikaji guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskripsi sistematis, yang selanjutnya digunakan untuk menarik simpulan penelitian.¹²

PEMBAHASAN

Rasionalitas Pembatasan Usia Minimum 35 Tahun Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Dinamika Perkembangan Politik Kontemporer di Indonesia

Sejak dilaksanakannya reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam dinamika politiknya. Salah satu perubahan yang mencolok adalah pengenalan ketentuan pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A UUD 1945. Pasal ini mewajibkan calon presiden dan wakil presiden untuk merupakan warga negara Indonesia asli yang lahir di dalam negeri, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden sebelumnya, dan memiliki usia paling rendah 35 tahun.¹³

Rasionalitas di balik pembatasan usia ini memerlukan pemahaman kontekstual terhadap perkembangan politik kontemporer di Indonesia, di mana keinginan untuk melibatkan generasi yang lebih muda dalam kepemimpinan dan menjaga stabilitas politik merupakan faktor-faktor kunci yang menjadi pertimbangan dalam perumusan aturan tersebut. Pentingnya menciptakan keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan aspirasi inklusif terhadap generasi muda tercermin dalam penekanan pada syarat-syarat tertentu, seperti belum pernah menjabat sebelumnya.¹⁴ Hal ini mencerminkan semangat reformasi untuk menghindari konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu individu dan pada saat yang sama memberikan peluang bagi pemimpin muda yang berkualitas untuk memasuki panggung politik nasional.

Pembatasan usia minimum 35 tahun dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin bahwa para calon pemimpin tersebut memiliki tingkat pengalaman dan kematangan yang mencukupi dalam menjalankan tugas kepemimpinan tertinggi. Langkah ini diarahkan untuk menegaskan kestabilan dan kontinuitas dalam kepemimpinan negara, dengan keyakinan bahwa usia tersebut mencerminkan tingkat kapasitas intelektual, pengalaman, dan kedewasaan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks yang muncul dalam pengelolaan negara. Dengan demikian, pembatasan usia ini dianggap sebagai langkah yang strategis

¹² M. H. Hakim, R., & Mezak, 'Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum', *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, V.3 (2013) <https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D>.

¹³ Lili Romli, 'Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 2.2 (2011) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>>.

¹⁴ Purwo Santoso, Hasrul Hanif, and Rachmad Gustomy, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2004).

dalam memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin suatu negara.

Perlu diakui bahwa dalam konteks dinamika politik kontemporer, terdapat juga argumen yang mendukung inklusivitas dan partisipasi generasi muda dalam kepemimpinan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pengalaman dan kepemimpinan tidak semata-mata tergantung pada usia, dan pembatasan usia dapat menghambat potensi pemimpin muda yang berkualitas untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan negara.¹⁵ Oleh karena itu, penting untuk terus membuka ruang diskusi dan evaluasi terhadap regulasi ini guna memastikan bahwa pembatasan usia mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat dan dinamika politik yang berkembang.

Pembatasan usia minimum untuk menjadi presiden atau wakil presiden di Indonesia juga mencerminkan kekhawatiran terhadap risiko ketidakmatangan atau kurangnya pengalaman dalam kepemimpinan. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tugas seorang pemimpin, baik dalam konteks kebijakan domestik maupun hubungan internasional, pemimpin yang telah mengakumulasi pengalaman dianggap lebih dapat diandalkan dalam mengambil keputusan strategis. Pembatasan usia ini dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih telah melalui periode waktu yang memadai untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kompleks dunia politik.¹⁶ Hal ini juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa calon pemimpin telah memiliki eksposur yang memadai terhadap dinamika politik dan tata kelola negara sebelum memegang jabatan tertinggi.

Sambil mempertahankan kebijakan ini, penting untuk terus membuka ruang bagi diskusi dan evaluasi. Adanya mekanisme evaluasi secara berkala dapat membantu memastikan bahwa pembatasan usia ini tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.¹⁷ Dengan demikian, regulasi ini dapat diperbarui dan disesuaikan agar tetap responsif terhadap perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang, menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepemimpinan yang matang dan stabilitas, serta tuntutan akan inklusivitas dan dinamisme dalam politik Indonesia.

Pembatasan usia minimum untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tidak hanya merupakan suatu ketentuan formal belaka, melainkan juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental terkait kestabilan politik dan kedewasaan kepemimpinan. Dalam menghadapi dinamika politik yang seringkali berubah dengan cepat, stabilitas politik dianggap sebagai kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif lagi pembangunan.¹⁸ Dengan menetapkan batasan usia minimum, para legislator berupaya

¹⁵ J. A. Wempi and others, *Bunga Rampai Kajian Kepemimpinan Kontemporer: Pendekatan Aplikatif Lintas Bidang* (Jakarta Pusat: LSPR Publishing, 2023).

¹⁶ Zainal Abidin Rengifurwarin, 'Analisis Gaya Kepemimpinan: Prabowo Subianto dan Joko Widodo', *Jurnal Populis*, 8.2 (2014).

¹⁷ Gilles Dussault and Carl-Ardy Dubois, 'Human Resources for Health Policies: A Critical Component in Health Policies', *Human Resources for Health*, 1.1 (2003), 1 <<https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-1>>.

¹⁸ Rita Ambarwati and Supardi, *Buku Ajar Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri*, 2020.

mencegah kemungkinan munculnya pemimpin yang impulsif atau kurang matang dalam mengelola konflik politik dan sosial.

Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai untuk menghadapi kompleksitas tugas kepemimpinan, menjaga stabilitas politik, dan mempromosikan kemajuan yang berkelanjutan. Perlu diakui bahwa dalam mengembangkan aturan terkait batasan usia, penting untuk mempertimbangkan fakta bahwa kepemimpinan yang efektif tidak selalu tergantung pada faktor usia semata. Ada argumen bahwa pengalaman, kompetensi, dan visi pemimpin mungkin lebih relevan daripada usia dalam menentukan kualitas kepemimpinan.¹⁹ Oleh karena itu, sambil menekankan pentingnya kedewasaan, perlu ada ruang bagi evaluasi holistik terhadap kualifikasi calon, memastikan bahwa peraturan ini tetap beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta dinamika politik yang terus berkembang.

Meskipun pembatasan usia minimum 35 tahun untuk menjadi pemimpin, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan keberadaan pemimpin yang berpengalaman dan dewasa, beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi penghambat bagi partisipasi pemimpin muda yang membawa visi dan energi inovatif. Pasal tersebut mungkin secara tidak langsung menghambat aspirasi dan kontribusi para pemimpin muda dalam menghadapi perubahan zaman. Terlebih lagi, dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, muncul tantangan-tantangan baru yang mungkin lebih efektif diatasi oleh pemimpin yang lebih muda dan memiliki pemikiran terbuka terhadap perubahan.²⁰ Oleh karena itu, pertimbangan ulang terhadap batasan usia dapat menjadi relevan untuk memastikan ketersediaan pemimpin yang mampu mengakomodasi dinamika zaman yang terus berkembang.

Namun demikian, dalam melakukan pertimbangan ulang terhadap batasan usia, perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak terkait. Diskusi dan evaluasi yang cermat dapat membantu memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengorbankan stabilitas kepemimpinan, sambil tetap memberikan ruang bagi partisipasi pemimpin muda yang memiliki kemampuan dan dedikasi untuk membawa perubahan positif.²¹ Dengan pendekatan yang seimbang, Indonesia dapat membangun kepemimpinan yang tidak hanya matang dan stabil tetapi juga responsif terhadap dinamika zaman dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan evaluasi terhadap pembatasan usia minimum kepemimpinan. Pertanyaan mendasar muncul terkait kesesuaian batasan usia ini dengan dinamika politik kontemporer dan tuntutan masyarakat akan kepemimpinan yang inovatif. Mungkin perlu membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut untuk mengkaji

¹⁹ Wempi and others.

²⁰ Ziffany Firdinal, 'Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945', *Jurnal Konstitusi*, 10.4 (2016), 649 <<https://doi.org/10.31078/jk1045>>.

²¹ Manahan P. Tampubolon, *Change Management Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja Organisasi*, Bogor; Mitra Wacana Media, 2020.

fleksibilitas aturan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²²

Seiring semangat reformasi, melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 6A UUD 1945, menjadi langkah bijaksana untuk memastikan keberlanjutan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan sosial dan politik. Langkah ini tidak hanya mencerminkan semangat inklusivitas dalam proses demokrasi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meninjau keberhasilan atau kegagalan pembatasan usia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.²³ Dengan demikian, evaluasi terhadap pembatasan usia minimum dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi aktual, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam panggung politik dan mengakomodasi perubahan paradigma kepemimpinan yang mungkin muncul seiring waktu.

Dalam konteks dinamika politik kontemporer di Indonesia, pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden memiliki dasar rasional yang terkait dengan kebutuhan akan kepemimpinan yang matang dan stabil. Usia minimum tersebut dianggap sebagai parameter untuk memastikan bahwa calon pemimpin telah memperoleh tingkat pengalaman dan kematangan yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan tertinggi negara. Meskipun demikian, sambil mempertahankan nilai-nilai tersebut, perlu dibuka ruang bagi diskusi dan evaluasi terhadap regulasi ini agar dapat tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang.²⁴

Langkah ini memungkinkan penyesuaian terhadap tuntutan zaman dan memastikan bahwa aturan mengenai batasan usia calon pemimpin negara mencerminkan dinamika serta kebutuhan masyarakat secara lebih holistik. Dengan terus membuka ruang untuk diskusi, pemerintah dapat mendengar berbagai perspektif dan menggali potensi perubahan yang mungkin diperlukan untuk menjawab tantangan serta keinginan masyarakat.²⁵ Selain itu, evaluasi berkala dapat membantu menilai efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sekaligus menjamin bahwa regulasi tersebut tetap menjadi instrumen yang sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berlangsung.

²² Novance Silitonga and Franky P Roring, 'Politik Digital: Strategi Politik Elektoral Partai Politik dalam Kampanye Pemilu Presiden', *Jurnal Communitarian*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i2.319>>.

²³ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).

²⁴ Muhadam Labolo, *Etika Pemerintahan* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016).

²⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013).

Formulasi Perubahan Ideal Terhadap Ketentuan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 yang Dapat Dilakukan Melalui Pendekatan *Ius Constituendum*

Pendekatan *ius constituendum* dalam perubahan ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden di UUD 1945 memerlukan pertimbangan mendalam terkait kebutuhan akan kepemimpinan yang dinamis dan representatif. Reformulasi ini perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mengingat dinamika politik yang terus berkembang. Selain itu, perubahan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan negara dalam menghadapi dinamika global dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep konstitusionalitas. Melibatkan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Pasal 6A dan Pasal 7 UUD 1945, merupakan langkah awal yang krusial dalam merancang perubahan tersebut.²⁶

Selanjutnya, proses reformasi ini sebaiknya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk ahli hukum, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan pluralitas pandangan dan kepentingan yang ada. Selain itu, perubahan ini perlu diarahkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan, bukan hanya pada aspek usia, sehingga dapat memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki kapasitas, integritas, dan visi yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan nasional.²⁷ Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, reformulasi batas usia minimal calon pemimpin dapat menciptakan dasar hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan dinamika zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks dinamika politik kontemporer di Indonesia, langkah pertama dalam reformulasi mengenai pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden adalah dengan memperjelas Pasal 6A UUD 1945 yang saat ini menetapkan batas usia tersebut. Pasal ini perlu direvisi untuk menentukan batas usia minimal yang lebih rendah, mencerminkan semangat inklusivitas dan keberagaman pemimpin. Reformulasi ini sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong hak politik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan usia.²⁸ Dengan demikian, pembaruan regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih dinamis dan merangsang partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat.

Namun, dalam proses reformulasi ini, perlu diperhatikan bahwa pemilihan usia minimal yang lebih rendah tidak hanya mengikuti tren inklusivitas semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kematangan kepemimpinan dan pengalaman yang penting dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. Reformasi harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas

²⁶ Mardian Wibowo, *MAKNA "Kebijakan Hukum Terbuka" dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

²⁷ Zubaedi.

²⁸ Philip Aston and Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).

dan efektivitas pemerintahan.²⁹ Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokratisnya sambil menjaga keseimbangan antara inklusivitas dan persyaratan kepemimpinan yang kokoh.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan perlu melibatkan evaluasi mendalam terhadap pengalaman negara-negara lain yang telah mengadopsi batas usia yang lebih rendah untuk calon pemimpin tertinggi. Misalnya, melibatkan negara-negara yang telah berhasil dipimpin oleh pemimpin usia muda dapat memberikan perspektif berharga tentang potensi manfaat dari kepemimpinan generasi muda. Pengalaman mereka dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang mereka terapkan.³⁰ Di samping itu, penelitian ini dapat melibatkan studi komparatif terhadap regulasi usia di berbagai tingkatan pemilihan, termasuk pemilihan legislatif, untuk memahami dinamika usia dalam konteks politik secara lebih luas.

Tinjauan terhadap regulasi usia pada tingkat yang berbeda dapat membuka pemahaman terhadap apakah terdapat konsistensi atau perbedaan dalam pendekatan terhadap kualifikasi usia di berbagai jabatan politik. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang peran dan pengaruh usia dalam lingkup politik serta membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam konteks dinamika politik kontemporer.³¹ Dalam konteks *ius constituendum*, yaitu pembentukan hukum atau perubahan konstitusi, perlu dipertimbangkan secara serius keterlibatan langsung masyarakat. Mekanisme referendum atau konsultasi publik dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendengarkan suara dan aspirasi rakyat terkait perubahan ini. Dengan mengadopsi pendekatan partisipatif, proses reformulasi hukum dapat menjadi lebih inklusif dan demokratis.³² Dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara langsung, pemerintah dapat memastikan bahwa perubahan yang diusulkan tidak hanya mencerminkan pandangan elit politik, tetapi juga benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.³³

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses reformulasi konstitusi dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap perubahan tersebut. Dengan membangun konsensus melalui mekanisme partisipatif, pemerintah dapat menciptakan dasar yang lebih kuat untuk implementasi perubahan hukum. Keterlibatan langsung masyarakat juga dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap konsekuensi dan dampak dari perubahan yang diusulkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih

²⁹ Ni Wayan Rianita Andani and I Made Artha Wibawa, 'Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan Dimediasi oleh Perceived Organizational Support', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 11.2 (2022), 210 <<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.v11.i02.p01>>.

³⁰ Haryanto, *Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen)* (Yogyakarta: UNY Press, 2020).

³¹ Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan* (Bandung: Alfabeta, 2021).

³² Dicky Eko Prasetio and Hananto Widodo, 'Ius Constituendum Pengujian Formil dalam Perubahan Konstitusi', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 1–12 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>>.

³³ Fakhry Amin, 'Kewarganegaraan Indonesia', in *Hukum Tata Negara*, ed. by Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

transparan dan bertanggung jawab dalam pembentukan hukum.³⁴ Oleh karena itu, *ius constituendum* yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi landasan yang lebih solid untuk membangun sistem hukum yang responsif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam merumuskan reformasi terkait pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, perlu diperhatikan konteks global dan dinamika politik saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, kepemimpinan oleh individu muda dapat menjadi sumber inovasi yang krusial dalam menjawab tantangan zaman. Pemimpin muda seringkali membawa perspektif yang lebih segar dan terbuka terhadap perubahan, yang dapat memberikan keunggulan dalam menghadapi perubahan kompleks di tingkat nasional maupun internasional.³⁵ Oleh karena itu, reformulasi kebijakan harus mempertimbangkan formulasi yang memberikan kesempatan lebih besar bagi pemimpin muda untuk muncul sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa hambatan yang tidak perlu. Namun, meskipun memperhatikan aspirasi inovatif dan dinamika global, reformasi ini juga perlu disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa pemimpin yang muncul tetap memiliki kapasitas dan kualifikasi yang memadai. Pemberian ruang lebih besar bagi pemimpin muda harus diiringi dengan mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas tugas kepemimpinan nasional. Dengan demikian, reformulasi kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan yang optimal antara inovasi, kepemimpinan yang matang, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks legal drafting, reformulasi kebijakan pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia perlu mempertimbangkan secara seksama aspek keamanan dan stabilitas negara. Upaya untuk mengubah regulasi tersebut harus memastikan bahwa kriteria kelayakan calon pemimpin yang mencakup pengalaman dan kapabilitas kepemimpinan tetap menjadi fokus utama. Reformulasi ini tidak boleh mengorbankan standar kualitas dan keberlanjutan pemerintahan, karena keberlanjutan ini penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara.³⁶

Dalam merumuskan kembali kebijakan tersebut, perlu ditekankan bahwa pembaruan tidak hanya bersifat statis, tetapi juga harus dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.³⁷ Oleh karena itu, proses legal drafting harus melibatkan pertimbangan mendalam terhadap aspirasi masyarakat serta dinamika sosial dan politik yang dapat berubah seiring waktu. Dengan demikian, reformulasi kebijakan tersebut dapat menciptakan landasan hukum yang tidak hanya kokoh dari segi keamanan dan stabilitas negara, tetapi juga responsif terhadap tuntutan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks *ius constituendum*, perubahan terhadap kebijakan pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia perlu dilakukan

³⁴ Joko Riskiyono, 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6.2 (2015).

³⁵ Labolo.

³⁶ M. Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015).

³⁷ Muzayyin Mahbub, 'Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia', 2012, 370.

dengan cara yang sah dan konstitusional. Langkah-langkah perubahan konstitusi, seperti revisi atau amendemen, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan prosedural yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).³⁸ Oleh karena itu, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif menjadi krusial dalam membahas dan mengusulkan perubahan tersebut. Selain itu, proses persetujuan dari daerah-daerah otonom juga dapat menjadi bagian integral dari reformulasi ini, mengingat pentingnya melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan entitas regional untuk memastikan representasi yang adil dan merata dalam proses perubahan konstitusi. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa perubahan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga menghasilkan kebijakan yang mendukung perkembangan politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perubahan konstitusi terkait pembatasan usia minimum ini dapat mengikuti jalur yang sah dan melegitimasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar bagi sistem politik Indonesia.

Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 akan menciptakan landasan hukum yang kuat, mencerminkan semangat demokratis, dan memungkinkan munculnya pemimpin usia muda yang berkualitas untuk memimpin negara. Perubahan ini diarahkan pada mencapai keseimbangan antara kebutuhan akan kepemimpinan yang matang dan stabilitas dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap inklusivitas dan keberagaman kepemimpinan.³⁹ Dengan demikian, perubahan ini dapat menjadi langkah menuju pembaruan konstitusional yang responsif terhadap dinamika politik dan harapan masyarakat, sambil tetap memastikan bahwa kualifikasi calon pemimpin negara mencerminkan keragaman dan dinamika generasi muda yang potensial.

SIMPULAN

Rasionalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 hasil Amendemen Ketiga tahun 2001 adalah untuk memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang matang, berpengalaman, dan stabil dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan pembangunan bangsa, meski beberapa kalangan menilai hal ini berpotensi menghambat munculnya figur-figur pemimpin muda yang inovatif sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut agar tetap responsif terhadap aspirasi politik kontemporer di tengah masyarakat.

Formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 melalui pendekatan *ius constituendum* adalah dengan merevisi Pasal 6A ayat (1) untuk menurunkan batasan usia minimum menjadi 30 tahun, yang didasari oleh prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik yang non-diskriminatif berdasarkan usia, serta melibatkan partisipasi publik dan mekanisme konstitusional yang sah seperti amendemen melalui DPR dan persetujuan daerah.

³⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010.

³⁹ Muhammad Hasan and Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, 2nd edn (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).

REFERENSI

- Ambarwati, Rita, and Supardi, *Buku Ajar Manajemen Operasional Dan Implementasi Dalam Industri*, 2020
- Amin, Fakhry, 'Kewarganegaraan Indonesia', in *Hukum Tata Negara*, ed. by Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Andani, Ni Wayan Rianita, and I Made Artha Wibawa, 'Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan Dimediasi oleh Perceived Organizational Support', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 11.2 (2022), 210 <<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.v11.i02.p01>>
- Anggara, Sahya, 'Sistem Politik Indonesia', *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), pp. 22–24
- Aston, Philip, and Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008)
- Cahyono, Heru, 'Arah Perkembangan Demokrasi di Perdesaan Pasca Orde Baru', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 38.2 (2012) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.654>>
- Dussault, Gilles, and Carl-Ardy Dubois, 'Human Resources for Health Policies: A Critical Component in Health Policies', *Human Resources for Health*, 1.1 (2003), 1 <<https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-1>>
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Firdinal, Ziffany, 'Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945', *Jurnal Konstitusi*, 10.4 (2013)
- , 'Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945', *Jurnal Konstitusi*, 10.4 (2016), 649 <<https://doi.org/10.31078/jk1045>>
- Handoko, Rais Firdaus, 'Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila' (unpublished Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023)
- Hakim, R., & Mezak, M. H., 'Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum', *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan*, V.3 (2013) <https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D>
- Haryanto, *Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen)* (Yogyakarta: UNY Press, 2020)
- Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, 2nd edn (Makassar: CV. Nur Lina, 2018)
- Iftitah, Anik, ed., *Hukum Tata Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM>

- . , ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)
<<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>>
- , 'Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?', in *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), p. 35
- Itmam, M. Shohibul, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015)
- Kogoya, Willius, *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2015)
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010
- Labolo, Muhadam, *Etika Pemerintahan* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016)
- Mahbub, Muzayyin, 'Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia', 2012, 370
- Nurwardani, Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama, Udin Sarifudin Winataputra, Dasim Budimansyah, Sapriya, Winarno, and others, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016)
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo, 'Ius Constituendum Pengujian Formil dalam Perubahan Konstitusi', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 1–12 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>>
- Rengifurwarin, Zainal Abidin, 'Analisis Gaya Kepemimpinan: Prabowo Subianto Dan Joko Widodo', *Jurnal Populis*, 8.2 (2014)
- Riskiyono, Joko, 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6.2 (2015)
- Romli, Lili, 'Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia', *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 2.2 (2011)
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>>
- Rusfiana, Yudi, and Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan* (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Saleh, Khoirul, and Achmat Munif, 'Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi', *Jurnal Addin*, 9.2 (2015)
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.617>>
- Santoso, Purwo, Hasrul Hanif, and Rachmad Gustomy, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2004)
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019)
- Silitonga, Novance, and Franky P Roring, 'Politik Digital: Strategi Politik Elektoral Partai Politik dalam Kampanye Pemilu Presiden', *Jurnal Communitarian*, 4.2 (2023)
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i2.319>>
- Tampubolon, Manahan P., *Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim*

Kerja Organisasi, Bogor; Mitra Wacana Media, 2020

Wempi, J. A., Chrisdina, Rubiyanto, Joevi Roedyati, Lestari Nurhajati, Rino F. Boer, and others, *Bunga Rampai Kajian Kepemimpinan Kontemporer: Pendekatan Aplikatif Lintas Bidang* (Jakarta Pusat: LSPR Publishing, 2023)

Wibowo, Mardian, MAKNA *"Kebijakan Hukum Terbuka"* dalam *Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013)